

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), h.52.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok:Raja Grafindo), h.81.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h.69.
- Aldy Efendi Simatumpang, "An alisi Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Manado (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd)", *Jurnal Ilmiah Metadata Vol.4 No. 2* (Mei 2022), h. 290.
- Alima Tsusyaddya Alias, "hukuman mati pelaku tindak korupsi dalam perspektif hukuman dan hak asasi manusia", *jurnal penelitian ilmu hukum*, Vol. 2 No. 4 h. 142
- Amelia Arief, "problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana", *relawan jurnal Indonesia* Vol. 19 No. 1 h. 6
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h.97.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), h.25-27.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten : UNPAM Press, 2018), h.60.

Edy Yuhermansyah dan Zaziratul Fariza, "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir dan Jawabir)' *Jurnal Hukum*, Vol. IV Nomor. 1 (2017), h. 163-164.

Elly Karmeli dan Siti Fatimah, *Krisis Ekonomi Indonesia* , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Sumbawa, hlm.164

Enos Alexander Situmeang, pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan di lihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana, (skripsi fakultas hukum universitas Bengkulu), (2014), h. 46

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2014), h.97.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung:Refika Aditama, 2014), h.98.

F.Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil*, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset, Cet-1 Tahun 1992, hlm.25.

Greace Renza Riristania, "Penerapan Pidana dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, 2019), h.2.

<https://kbbi.web.id>, 22 juni 2019

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta:Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan", 2002), h.155.

Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan* (Jakarta:Storia Grafika, 2002), h.208.

Kanya anindita, “apakah hukuman mati sama dengan tembak mati” (Online) tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-6569615/apakah-hukuman-mati-sama-dengan-tembak-mati-ini-penjelasan-nya> (15 february 2023)

Kurniawan L, *Menyikapi Korupsi di Daerah* (Jakarta : Indonesia Corruption Watch, 2003), h.15.

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2013), h.193.

M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics* (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005), h.20

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.139

Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), h. 59

Muh Lutfiae, pelaksanaan pidana mati di muka umum dalam hukum islam dan revansinya dengan efek jera di Indonesia, (Disertasi), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, (2018), h. xii

Muwahid, “Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Al-Qanun*, Vol.18 No.2 (Desember 2015), h.2.

Nadya Juliata Pangkey, “eksistensi ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi”. *Lex crimen*
Vol.X/No.13/Des/2021 h. 90-91

Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon : LP2M IAIN, 2019), h.10.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2008, Tentang Dana Penanggulangan Bencana, Pasal 32.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.93.

Prasetyo budi w, pujiyono, Endah sari astuti “problem yuridis penerapan sanksi pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Nomor jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. *Jurnal hukum*, Vol.5 no.4 (2016), h. 2.

Prasetyo Budi, problem yuridis penerapan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *Jurnal Hukum Prioris Universitas Trisakti*, Vol. 5 Nomor 4 (2016), h. 6-8

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), h.57.

Rosmaulina Munthe, Kebijakan Sanksi Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Indonesia, dalam *Diponogoro Law Jurnal: Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016*, (Diponogoro: Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro), hlm.12.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta : Kencana, 2017), h.64.

Said Abdullah, "Korupsi, Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Pidana". (Makalah oleh Dosen Tetap Fakultas Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2016).

Salim H. Sidik dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.18.

Secara etimologi, istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridsh onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h.24.

Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 94

Suci Kurnia Ramadhani, “dasar pertimbangan hakim dalam menjalankan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan”, fakultas hukum universitas brawijaya (2013), h. 4-5

Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B* (Purwokerto:Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013), h. 3.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h.50.

Tina Asmarawati, “Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia (Yogyakarta:CV Budi Utama 2013),h. 73-74.

UU No.24 Tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 ayat (1).

UU No.7 Tahun 2012, Tentang Penanggulangan Konflik Sosial, Pasal 1 ayat (1).

Warih anjari, “penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi”, *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 49 No.4 (oktober 2020) h. 434

Warih Anjari, “penjatuhan pidan mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia”, *Jurnal Widya Yustisia* Vol. 1 No.2 (Maret 2015) h.109.

Warih Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *E- Journal WIDYA Yustisia*,Vol. 1 Nomor 2 (Maret 2015), h.107

Widiada Gunakaya, “*Hukum Hak Asasi Manusia*“, (Yogyakarta : ANDI, 2017), h. 56.

Wirya arta, "hukuman mati dalam persepektif pemberantasan tindak pidana korupsi". *Jurnal hpeukum* Vol.6 No.2 (Oktober 2021) h.145

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2020), h.28.

www.hukumonline.com, tanggal 20 juni 2019

Zulfa Majida Rifanda, "*Disgorgement* sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Investor Pasar Modal di Indonesia (Studi Perbandingan Pengaturan *Disgorgement* di Indonesia dan Amerika Serikat)". (Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), h.22.